

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja alih daya dalam perjanjian kerja di RSUD dr. M. Zein Painan, yaitu perlindungan terhadap upah, perlindungan terhadap waktu kerja dan perlindungan terhadap waktu istirahat serta perlindungan terhadap pemutusan hubungankerja. Perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa alih daya wajib tertulis, baik itu untuk pekerja tetap (PKWTT) atau pekerja tidak tetap PKWT. Namun yang terjadi tidak ada dilakukan perjanjian tertulis antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa outsoching yang dicatitkan dilaporkan kepihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja
2. Pelaksanaan perjanjian kerja bagi pekerja alih daya pada saat terjadi peralihan perusahaan penyedia jasa dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi pekerja alih daya pada saat terjadi peralihan perusahaan penyedia jasa di RSUD dr. M. Zein Painan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka bentuk pekerjaan yang dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasal 18 tahun 2021, bahwa perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan

penyedia jasa alih daya wajib tertulis, baik itu untuk pekerja tetap (PKWTT) atau pekerja tidak tetap PKWT.

## **B. Saran**

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pengguna jasa pekerja alih daya untuk menjalankan perlindungan hukum yang telah ada agar kasus upah antara perusahaan yang menyediakan jasa pekerja alih daya dengan tenaga kerjanya tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih sering melakukan pengawasan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang berkaitan dengan peralihan perusahaan penyedia jasa pekerja alih daya

